

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Istilah "pertanggungjawaban pidana" menggambarkan tanggung jawab pidana yang dipikul oleh seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁰

Konsep ini yang berfokus pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku guna memastikan apakah terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi juga dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid* dalam terminologi hukum asing.

Menurut Chairul Huda, asas legalitas yang memungkinkan penjatuhan hukuman berdasarkan adanya kesalahan *culpability* merupakan landasan utama pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan cara untuk menyikapi dilakukannya suatu perbuatan terlarang tertentu.¹¹

Tanggung jawab hukum dan kewajiban hukum merupakan konsep yang saling berkaitan. Menurut gagasan Hans Kelsen, memiliki pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan tertentu—atau memikul liabilitas hukum—berarti bahwa seseorang akan dijatuhi hukuman jika ia melakukan tindakan yang berbeda. Jika seseorang dinyatakan bertanggung

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hal. 75.

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal.68

jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu, ia dapat dihukum karena melakukan tindakan yang sebaliknya."¹² Biasanya, pelaku dihukum atas tindakannya sendiri, yang menjadikannya pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Hans Kelsen, terdapat empat kategori tanggung jawab, yaitu:

- a) Tanggung jawab individual, yang membebankan pertanggungjawaban kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya secara pribadi;
- b) Tanggung jawab kolektif, yang membebankan pertanggungjawaban kepada seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan pihak lain;
- c) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang membebankan pertanggungjawaban kepada seseorang atas tindakan yang dilakukan dengan niat menimbulkan kerugian dan dengan kesadaran akan akibatnya;
- d) Tanggung jawab mutlak, yang membebankan pertanggungjawaban kepada seseorang atas kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja dan tidak terduga.¹³

B. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum

Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dapat dibedakan antara lain:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian: Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian yang terkadang disebut hanya sebagai "kelalaian" merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat

¹² Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" (Online) tersedia di : <http://id.linkedin.com> (21 Maret 2022)

¹³ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung : Nuansa & Nusa Media, 2006), hal. 140.

subjektif; artinya, kewajiban seseorang didasarkan pada sifat tindakannya.

- 2) Tanggung jawab mutlak, Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen biasanya berlaku bagi pelaku usaha, khususnya produsen, yang menjual produk yang menyebabkan cedera pada konsumen. Karena tanggung jawab ini didasarkan pada konsep risiko, pihak yang menciptakan risiko yang berujung pada kerugian tersebutlah yang bertanggung jawab atas ganti rugi.
- 3) Berdasarkan prinsip praduga tanggung jawab, tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ketidakbersalahannya.
- 4) Asumsi tidak adanya tanggung jawab, Hanya sebagian kecil transaksi konsumen yang tunduk pada asumsi adanya tanggung jawab—sebagai lawan dari asumsi tidak adanya tanggung jawab; pengecualian-kecualian ini biasanya didasarkan pada akal sehat..
- 5) Terdapat pembatasan tanggung jawab, Jika pelaku usaha menerapkan prinsip tanggung jawab ini secara sepihak, hal tersebut dianggap sangat merugikan konsumen. Pelaku usaha dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk secara sepihak memberlakukan ketentuan yang merugikan pelanggan, termasuk ketentuan yang membatasi tanggung jawab mereka sebagian..¹⁴

¹⁴ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grosindo, 2006), hal. 72-79.

a) Pertanggungjawaban hukum pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pidana merujuk pada perbuatan kriminal yang perlu ditindak, sedangkan tindak mengacu pada suatu perbuatan atau aktivitas. Dalam hukum pidana Belanda, hal ini disebut sebagai strafbaar feit, di mana strafbaar berarti dapat dipidana, feit berarti pelanggaran atau perbuatan, dan straf berarti pidana atau hukuman. Norma pidana yang mengatur segala perilaku atau tindakan terlarang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana. Peraturan tersebut juga dapat menetapkan sanksi bagi pihak yang melakukan atau melanggar ketentuan terkait aktivitas-aktivitas tersebut. Simons mendefinisikan tindak pidana yang juga dikenal sebagai strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁵

Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana mengakui gagasan pertanggungjawaban, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai criminal liability atau criminal accountability, dan dalam bahasa Belanda disebut **toerekenbaarheid**. Sementara Moeljatno menggunakan istilah "pertanggungjawaban dalam hukum pidana," akademisi hukum lainnya cenderung lebih memilih istilah criminal liability".¹⁶

¹⁵ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017. hal. 139

¹⁶ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hal. 166.

Tindak pidana tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana. Hanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi hukum yang disebut sebagai tindak pidana. Ada atau tidaknya unsur kesalahan yang terkait dengan perbuatan tersebut akan menentukan apakah orang yang melanggar hukum itu akan dijatuhi hukuman atau tidak. Penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip dasar "tiada pidana tanpa kesalahan" *nulla poena sine culpa/actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang lebih menekankan pada kondisi mental pelaku daripada perbuatan itu sendiri. Kecuali dalam situasi pertanggungjawaban mutlak *strict liability*, di mana pembuktian adanya kesalahan atau *mens rea* tidak diperlukan, konsep *actus reus* dan *mens rea* tetap berlaku.¹⁷

Actus non facit reum nisi mens rea (Latin), *actus reus mens rea* (Jerman), dan *keine Strafe ohne Schuld* adalah beberapa konsep yang menjadi landasan hukum pidana. Konsep-konsep ini yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah kecuali jika dilakukan dengan niat jahat merupakan dasar bagi pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Jika suatu perbuatan memenuhi dua syarat yaitu dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum *actus reus* dan adanya niat jahat *mens rea* maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana dan

¹⁷ Hasbullah F. Sjawie, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.11.

¹⁸ Chairul Huda, (2006), *Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“*, Prenamedia Group, Jakarta, hal. 5.

dapat dikenai sanksi pidana. Sementara *actus reus* merupakan substansi dari tindak pidana atau perbuatan melawan hukum itu sendiri, *mens rea* merujuk pada keadaan batin atau tujuan pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Penjatuhan hukuman pidana tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan pelanggaran hukum atau pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum *actus reus* semata. Niat jahat *mens rea* merupakan kriteria penting lainnya yang harus diperhitungkan. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, *mens rea* menjadi unsur yang mutlak diperlukan dalam suatu tindak pidana.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban dapat disamakan dengan konsep kesalahan dalam arti seluas-luasnya. Di dalamnya terkandung arti yang dapat dicela oleh pembuat atau tindakannya. Oleh karena itu, apabila dikatakan bahwa individu itu bersalah melakukan tindak pidana, ia dapat dicela atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana, seperti halnya di atas, mengacu pada individu yang melakukan pelanggaran pidana. Ada dua perspektif tentang pertanggungjawaban pidana: *monistis* Simon dan *dualistis* Herman Kotorowicz. Menurut perspektif monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* terdiri dari unsur pembuat, yang biasa disebut unsur subjektif, dan unsur perbuatan, yang biasa disebut unsur objektif. Dengan menggabungkan unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, dapat disimpulkan bahwa

strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi kejahatan, pelakunya harus dipidana.¹⁹

Salah satu prinsip utama pertanggungjawaban pidana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah ditetapkan demikian sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, seseorang hanya dapat dituntut jika tindakannya memenuhi unsur tindak pidana yang didefinisikan secara hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Mengingat bahwa tindak pidana mensyaratkan adanya akibat tertentu yang timbul dari perbuatan pelaku yakni kerugian terhadap kepentingan pihak lain maka harus terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan pihak lain tersebut..²⁰

C. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Menurut Van Kan, "hukum" dan "pidana" adalah istilah yang digunakan untuk mencirikan hukum pidana sebagai subsistem dari sistem hukum suatu negara; hukum sendiri merupakan seperangkat aturan mengikat yang mengatur kehidupan dan berfungsi melindungi

¹⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 63

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 59.

kepentingan manusia dalam masyarakat. Namun, menurut Van Hamel, hukuman atau pidana adalah:

Suatu sanksi tertentu yang dijatuhkan kepada pelanggar karena melanggar hukum yang ditetapkan negara, oleh badan yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas nama negarabadan yang bertanggung jawab menegakkan hukum publik.²¹

Tindakan spesifik yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Hal ini didasarkan pada asas legalitas, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali jika perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.²² Konsep yang digunakan untuk memberikan kualifikasi tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana disebut sebagai "tindak pidana" dalam studi hukum pidana.

Perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana adalah frasa yang digunakan dalam perundang-undangan; yang terakhir sering disebut sebagai delik. Secara khusus, tindak pidana adalah terjemahan dari strafbaar feit, di mana strafbaar berarti dapat dihukum dan feit menunjukkan bagian dari realitas een gedeelte van werkelijkheid. Oleh

²¹ 2Mukhlis R, "Tindak Pidana Dibidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 Nomor 1, Oktober 2012, hal. 201.

²² Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHP)

karena itu, tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai bagian dari realitas yang bersifat kriminal.²³

Pompe mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai: suatu pelanggaran norma (pelanggaran ketertiban) yang dilakukan oleh pelaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mengharuskan adanya tindakan hukum demi menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum.²⁴

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, serta Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 mengenai kewajiban kerja sosial sebagai bagian dari proses rehabilitasi bagi terpidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman atau sanksi berupa hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut dapat didefinisikan secara sederhana sebagai tindak pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana *strafbaarfeit* dibedakan dari perbuatan yang dapat dipidana dan orang yang dapat dipidana, berdasarkan penjelasan

²³ P. A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 181.

²⁴ Juara Munthe, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Sleman", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal.4. Lihat juga Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 7, Nomor. 1, Januari-April 2013, hal. 3

sebelumnya mengenai terminologi dan definisi tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dibedakan dari tindak pidana itu sendiri. Namun, menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:²⁵

- a. Perilaku manusia
- b. Memenuhi definisi hukum (syarat formal: konsekuensi dari asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan tersebut benar-benar dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau dilarang karena melanggar aturan perilaku sosial).
- d. Karena unsur kesalahan dan kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan individu yang melakukan perbuatan tersebut, keduanya tidak dianggap sebagai komponen dari perbuatan pidana itu sendiri.

Selain itu, jelas terlihat bahwa Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur unsur-unsur tindak pidana tersebut (kecuali Pasal 351 mengenai penganiayaan), memuat rumusan bagi tindak pidana tertentu yang dikategorikan sebagai misdrijven (kejahatan), sedangkan Buku III mengatur mengenai overtredingen (pelanggaran). Dengan demikian, unsur-unsur tertentu dari suatu tindak pidana dapat diidentifikasi, khususnya unsur perbuatan atau aktivitas.

Pada dasarnya, perbuatan pidana terdiri atas unsur-unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai unsur objektif atau subjektif. Faktor-faktor

²⁵ Fransiska novita eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyupaan" Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9 Nomor 2, April 2012 hal. 202.

lainnya bersifat objektif, namun unsur kesalahan dan sifat melawan hukum diklasifikasikan sebagai unsur subjektif. Kedua kategori unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut.:

a. Unsur obyektif

P.A.F.Lamintang menggambarkan unsur obyektif sebagai: “Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan”.²⁶

Unsur obyektif meliputi:

- 1) Pelanggaran pidana dapat timbul dari tindakan manusia yang bersifat positif maupun negatif. Pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan tindak pidana lainnya merupakan contoh pelanggaran yang bersifat positif. Di sisi lain, pelanggaran yang bersifat negatif mencakup kelalaian untuk melapor kepada pihak berwenang saat mengetahui adanya rencana penggulingan pemerintah (Pasal 165 KUHP) atau membiarkan seseorang dalam keadaan menderita padahal memiliki kewajiban untuk merawatnya (Pasal 304 KUHP).
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang merusak atau membahayakan kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana harus ada untuk dipidana. Akibat ini kadang-kadang

²⁶ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hal. 100

muncul bersamaan dengan perbuatannya, seperti pencurian dan kehilangan barang, tetapi ada juga yang muncul selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda dari tempat dan waktu perbuatannya. Dalam kasus pembunuhan, misalnya, pembunuhan dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda.

- 3) Keadaan yang berkaitan dengan perbuatan: Berdasarkan Pasal 362 KUHP, unsur "bahwa barang yang dicuri adalah milik orang lain" dapat terjadi baik sebelum maupun sesudah perbuatan tersebut dilakukan.
- 4) Keadaan yang berkaitan dengan perbuatan, yang dapat terjadi sebelum atau selama perbuatan tersebut berlangsung; sebagai contoh, Pasal 362 KUHP menetapkan bahwa "barang yang dicuri adalah milik orang lain".
- 5) Suatu perbuatan yang tidak sah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Suatu tindakan dianggap melanggar hukum jika bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Unsur "melawan hukum" ini disebutkan secara tegas dalam pasal tertentu pada beberapa peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 362 KUHP, misalnya, menjabarkan tentang "menguasai barang secara melawan hukum (bertentangan dengan hak menurut hukum)." Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa perbuatan tersebut harus dipidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

b. Unsur subyektif

Menurut Lamintang, unsur subjektif mencakup segala sesuatu yang ada didalam hati si pelaku dan terkait dengannya. Berikut adalah unsur-unsur subjektif dari suatu perbuatan:

1. Kelalaian atau niat jahat dolus dan culpa.
2. Motif atau tujuan dari suatu percobaan atau perbuatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Tujuan khusus, atau oogmerk, sebagaimana terlihat dalam tindak pidana seperti pemerasan, penipuan, dan pencurian, antara lain.
4. Voorbedachte raad, atau perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana dalam kasus pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Rasa takut, sebagaimana tercantum dalam deskripsi tindak pidana pada Pasal 308 KUHP..

3. Jenis-jenis tindak pidana

Setelah mempelajari unsur-unsur tindak pidana, penting juga untuk mempelajari beberapa jenis tindak pidana. Beberapa jenis tindak pidana yang dimaksud adalah:²⁷

- a. Kejahatan pelanggaran, Perbedaan kualitatif dan kuantitatif antara kedua kategori pelanggaran hukum tersebut harus diperhitungkan

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2019, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 44. Lihat juga, Teguh Prasetya, 2019, "Hukum Pidana", Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 57.

guna membedakan persyaratan bagi pelanggaran (pelanggaran ringan/kontravensi) dan kejahatan (tindak pidana berat/feloni). Dengan demikian, terdapat dua jenis: *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan (terlepas dari apakah perbuatan tersebut dikriminalisasi oleh hukum), dan pelanggaran, yaitu aktivitas yang pada dasarnya dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Sudut pandang ini menggunakan kriteria kriminologis bahwa suatu pelanggaran memiliki tingkat keseriusan yang lebih rendah dibandingkan kejahatan untuk menjelaskan perbedaan kuantitatif di antara kedua jenis pelanggaran hukum tersebut.

- b. Tindak pidana materiil dan formil, tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan melanggar hukum itu sendiri, sedangkan tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dikehendaki atau yang dilarang.
- c. Tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif *commission*, pembiaran *omission*, dan perbuatan aktif melalui pembiaran *commissionis per omissionem commissae*. Tindak pidana berupa perbuatan aktif *commission* melibatkan tindakan melakukan sesuatu yang dilarang; tindak pidana berupa pembiaran *omission* melibatkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban (perintah); dan tindak pidana berupa perbuatan aktif melalui pembiaran *commission by omission*

melibatkan pelanggaran terhadap suatu larangan meskipun tidak ada tindakan fisik yang dilakukan.

- d. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa, tindak pidana dolus melibatkan adanya niat, sedangkan tindak pidana culpa hanya melibatkan kelalaian.
- e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berulang. Tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang dikenal sebagai kejahatan berantai serial crimes. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya memerlukan satu tindakan untuk mewujudkannya.
- f. Tindak Pidana Berlangsung Terus dan Tindak Pidana Selesai, tindak pidana berkelanjutan adalah tindak pidana di mana keadaan yang dilarang terus berlangsung, sedangkan tindak pidana yang telah selesai adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan, pengabaian, atau penciptaan akibat tertentu, seperti menghasut, membunuh, dan melakukan pembakaran sengaja.
- g. Tindak Pidana Berdasarkan Aduan Mutlak dan Aduan Relatif, tindak pidana yang didasarkan pada aduan mutlak hanya dapat dipidana jika terdapat aduan resmi yang diajukan; hal ini berbeda dengan tindak pidana yang didasarkan pada aduan relatif, yang melibatkan hubungan khusus antara pelaku dan pihak yang dirugikan.
- h. Tindak pidana pokok serta tindak pidana dengan keadaan yang meringankan atau memberatkan, tindak pidana sederhana mencakup

tindak pidana yang menimbulkan akibat nyata (seperti luka berat atau kematian) dan tindak pidana yang tingkat keparahan hukumannya dikurangi karena keadaan yang melingkupi tindak pidana tersebut.

- i. Tindak Pidana Ekonomi (sering disebut sebagai tindak pidana ekonomi dan bukan delik ekonomi), Istilah "tindak pidana ekonomi" didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi".

D. Tindak Pidana Penerbangan

1. Bandar Udara Dan Penerbangan

Area tertentu di darat atau di laut yang digunakan untuk perpindahan transit intra-modal dan antar-modal, embarkasi dan debarkasi penumpang, pendaratan dan lepas landas pesawat udara, serta bongkar muat kargo. Selain infrastruktur utama dan penunjang lainnya, bandara juga dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan.²⁸

Istilah "operasi bandara" mencakup seluruh aspek operasional bandara serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan ekonomi daerah dan nasional, sembari menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus penumpang, kargo, pos, serta pesawat udara.²⁹ Sebagaimana diketahui, bandara dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT (Persero) Angkasa Pura I dan PT (Persero) Angkasa Pura II. Wilayah operasionalnya dibagi menjadi bagian barat dan timur

²⁸ UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 Ayat 1

²⁹ UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 Ayat 31

berdasarkan kebijakan pemerintah; PT Angkasa Pura II mengelola wilayah barat, sedangkan PT Angkasa Pura I mengelola wilayah timur.

Meskipun bandara umum dimiliki oleh pemerintah, pengelolaan operasionalnya dapat diserahkan kepada BUMN yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut. Berbagai kategori dapat diterapkan bergantung pada jenis atau kondisi bandara di Indonesia:

a. Bandar Udara Umum

Bandara yang terbuka untuk umum disebut sebagai bandara umum. Pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. UPT tersebut juga melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Aspek-aspek seperti kelancaran lalu lintas udara, keselamatan penerbangan, ketertiban dan keamanan umum, penanganan polusi dan lingkungan, kepabeanan, imigrasi, kesehatan serta karantina tumbuhan, dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya berada di bawah wewenang Menteri Perhubungan.

b. Bandar Udara International

Bandara yang dikhususkan untuk melayani rute penerbangan dari dan ke luar negeri dikenal sebagai bandara internasional. Saat ini, Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Sam Ratulangi di Biak, dan Juanda di Surabaya merupakan bandara yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi penerbangan langsung dari luar negeri.

c. Bandar Udara Perintis dan Bandar Udara Bersama

Bandara perintis dan bandara bersama yang digunakan untuk penerbangan perintis termasuk dalam kategori ini. Terdapat pula bandara yang dikelola bersama oleh pihak militer dan sipil. Enklave militer dibentuk untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan di bandara yang sering melayani pendaratan dan/atau lepas landas pesawat militer; sebaliknya, enklave sipil dibentuk untuk mendukung penerbangan sipil di pangkalan udara yang sering melayani pendaratan dan/atau lepas landas pesawat sipil. Dari segi operasional, baik pihak militer maupun sipil bertanggung jawab penuh atas penyediaan, pemeliharaan, dan pelayanan fasilitas serta instalasi yang diperlukan untuk menjalankan peran masing-masing.³⁰

2. Pengertian Tindak Pidana Penerbangan

Tindak pidana yang terjadi di bidang penerbangan sipil dikenal sebagai tindak pidana penerbangan:

a. Didalam Pesawat Udara

Pidana yang dikerjakan di dalam pesawat udara, Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft

- 1) Tindak pidana yang terjadi selama penerbangan.
- 2) Perbuatan tertentu lainnya yang melanggar disiplin dan tata tertib pesawat yang berada dalam penerbangan (dalam penerbangan).

b. Terhadap Pesawat Udara

³⁰ UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 Ayat 1.

- 1) Dengan melanggar hukum, menggunakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi, merampas, dan mengendalikan pesawat;
 - 2) Percobaan untuk melakukan hijacking; dan
 - 3) Membantu dalam hijacking
- c. Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
- 1) Melakukan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat selama penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan pesawat;
 - 2) Merusak pesawat udara dalam operasi (dalam dinas) yang mengakibatkan pesawat tidak mampu terbang atau membahayakan keselamatan penerbang;
 - 3) Meletakkan atau menyebabkan ditempatkannya suatu alat atau zat dalam pesawat dalam operasi dengan cara apapun yang dapat memusnahkan pesawat atau menyebabkan kerusakan yang membuat pesawat tidak mampu terbang atau membuat penerbang tidak mampu terbang
 - 4) merusak, memusnahkan, atau mengganggu pengoperasian fasilitas penerbangan jika hal itu dapat membahayakan keselamatan pesawat dalam penerbangan.
 - 5) Memberikan informasi yang tidak benar yang membahayakan keselamatan pesawat penerbangan
 - 6) Percobaan melakukan tindak pidana di atas
 - 7) Berpartisipasi dalam tindak pidana tersebut atau membantu dalam tindak pidana tersebut

d. Violence At In Airports

- 1) Melakukan kekerasan terhadap orang lain di airport internasional yang menyebabkan kematian atau cacat.
- 2) Memusnahkan atau merusak fasilitas atau pelayanan internasional airport jika tindak pidana tersebut membahayakan keselamatan internasional airport.

E. Konsep Candaan Bom (*bomb joke/bomb threat*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "canda"³¹ berarti bersenda gurau, "bom" berarti senjata peledak yang biasanya dijatuhkan, berbentuk peluru besar yang diisi bahan peledak dari pesawat. "Candaan bom" atau "*bomb joke/bomb threat*"³² dapat mengacu pada suatu tindakan atau gurauan yang melibatkan memasukkan bom ke dalam kendaraan pesawat.³³

Ancaman secara lisan maupun tertulis untuk menggunakan bom, perangkat pembakar, atau bahan peledak lainnya guna menimbulkan ketakutan bagi orang-orang di sekitarnya dikenal sebagai peristiwa teror bom atau ancaman bom. Perangkat peledak atau pembakar semacam itu diketahui dapat menyebabkan kerusakan harta benda dan kerugian lainnya, serta menimbulkan banyak korban, termasuk kematian atau cedera serius..

Seseorang yang melakukan candaan bom mungkin benar-benar membawa bom, atau mungkin tidak, tetapi itu menimbulkan suasana

³¹ Sugiyono dan Yeyen. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. hal. 257.

³² Sugiyono dan Yeyen. Kamus Bahasa Indonesia. hal.214

³³ Akbar Rahman dkk. "Implementasi Penanganan Bomb Joke Dalam Keamanan Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme". Jurnal of Lex Generalis (JLS). Vol. 3, No. 2, Februari 2022, hal. 168.

kepanikan bagi seluruh penumpang maskapai. Sehingga melakukan penanganan khusus bagi mereka yang melakukan candaan bom menjadi penting karena telah menimbulkan ancaman terorisme terhadap lokasi strategis penerbangan.

Tindakan ini dapat dianggap berisiko karena berbagai alasan. Ideologi politik—khususnya kritik terhadap partai politik atau isu terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bisa menjadi motif di balik ancaman bom semacam itu. Namun, terkadang ancaman tersebut hanyalah ulah seseorang yang ingin iseng atau sekadar melakukan lelucon.

Penting untuk selalu waspada terhadap candaan bom ini. Seseorang yang melakukan *bomb joke* dapat dihukum karena melanggar ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1/2009.³⁴ Orang yang melakukan joke bom ini akan tunduk pada pasal 399 dan 400 undang-undang tersebut. Istilah *bomb joke* sangat dikenal karena banyaknya candaan bom yang dilakukan oleh penumpang pesawat. Karena berbagai bentuk candaan bom dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Berdasarkan pada undang-undang mengenai penerbangan pasal 437, kerugian harta benda dikarenakan menyampaikan informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan dan mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Candaan bom atau ancaman bom tidak diperbolehkan secara hukum dan akan diberikan sanksi jika dilakukan di lokasi-lokasi strategis atau di

³⁴ Lailatul Uzni. "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pemberi Informasi Palsu Yang Mengancam Keselamatan Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009", Jurnal Adigama. Hlm. 8.

wilayah penerbangan. Menurut Standar Prosedur Operasional (SOP), pemeriksaan penumpang harus dilakukan dengan sangat ketat untuk mengurangi kemungkinan penumpang yang benar-benar membawa bahan peledak.³⁵

Diantara SOP ketat yang dilakukan pihak Perusahaan penerbangan untuk menghindari resiko terjadinya *bomb joke* dalam suatu penerbangan diantaranya adalah:

- a) Sebelum naik ke pesawat, penumpang wajib menjalani pemeriksaan oleh petugas keamanan bandara, baik secara langsung maupun menggunakan peralatan pemeriksaan.
- b) Penumpang yang dianggap mencurigakan wajib menjalani pemeriksaan menyeluruh oleh petugas keamanan bandara. Pihak bandara berhak menolak keberangkatan calon penumpang yang menolak menjalani pemeriksaan fisik atau pemeriksaan menggunakan peralatan mutakhir. Petugas keamanan akan menangani penolakan tersebut dengan prosedur sebagai berikut:
- c) Calon penumpang (atau terduga pelaku pelanggaran) akan menjalani pemeriksaan keterangan yang lebih mendalam di ruangan terpisah guna mengumpulkan informasi dan memperoleh pernyataan, apabila ditemukan bahwa barang terlarang khususnya bahan peledak telah lolos dari proses pemeriksaan dan orang tersebut masih berada di area bandara.

³⁵ Benny Sumardiana. "Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme". Jurnal Jambura Law Review. Vol. 1 No. 1, Januari 2019, hal 48.

- d) Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan jika ditemukan bahwa barang terlarang telah lolos dari pemeriksaan awal, yang mengindikasikan bahwa calon penumpang tersebut sudah berada di dalam pesawat dan bagasinya telah dimuat. Bagasi penumpang lain juga akan diperiksa selain barang milik penumpang yang bersangkutan guna menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya bahan berbahaya atau adanya tindakan bertukar tempat duduk.
- e) Petugas keamanan bandara memiliki wewenang untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan demi melindungi penumpang dan pemangku kepentingan penerbangan lainnya, seperti:
 - I. Memeriksa semua penumpang pesawat
 - II. Menunda penerbangan sampai keadaan dipastikan benar-benar aman
 - III. Membatalkan penerbangan pesawat
 - IV. Atau bahkan melakukan pengosongan dan sterilisasi terhadap bandara.

F. Informasi palsu

Informasi berarti pemberitahuan atau penerangan, sedangkan palsu berarti tidak asli, tidak sah, atau salah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁶ Menurut McLeod, informasi adalah beberapa data yang dikumpulkan yang memiliki arti dan bersifat fakta. Karena telah disusun secara terstruktur, informasi memiliki karakteristik akurat dan relevan. material yang diubah menjadi pemahaman bagi mereka yang menerima

³⁶ KBBI aring: Pencarian dalam <https://kbbi.web.id/mediasosial> (10 januari 2026)

informasi. Informasi palsu atau hoax adalah usaha pelaku untuk mengakali dan menipu orang yang menerima informasi agar mereka percaya bahwa informasi itu palsu. Informasi palsu disebarkan untuk menggiring opini, membentuk persepsi orang yang mendengarnya. Fakta kadang-kadang berubah menjadi hoax setelah informasi ditambahkan dengan pendapat pembuatnya.

Menurut Profesor Muhammad Alwi, seorang pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, hoax adalah informasi yang diubah dengan sengaja untuk menciptakan kepercayaan palsu atau kesalahpahaman, hoax adalah upaya untuk mengubah kebenaran untuk menarik perhatian orang.³⁷ Menurut Septiaji Eko, ketua komunitas anti pencemaran nama baik, hoax adalah informasi yang dibuat-buat. Menurut Robert Nares dalam buku "A Glossary", *hoax* berasal dari kata "hocus pocus", yang merupakan istilah untuk sihir yang dilakukan oleh pesulap. Beliau menyatakan bahwa *hoax* adalah jenis berita palsu yang dibuat dengan tujuan untuk menjadi lucu dan membuat orang yang mendapat informasi bingung dengan cara yang menghibur.³⁸

³⁷ Maria dan Buyung. "Isu Hoax Meningkat Menjadi Potensi Kekacauan Informasi". Jurnal Of Information System. Vol. 4 No. 2, Desember 2023, hal. 66.

³⁸ Yonathan Sebastian. "Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016". Jurnal Education and development, Vol. 8, No. 1, Februari 2020. hal. 444.

G. Penyampaian Informasi Palsu Dalam UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Memberikan informasi palsu mengenai penerbangan merupakan perbuatan melanggar hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana, penerbangan, serta kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Terkait dengan perubahan dan penambahan tersebut, Pasal 479p KUHP menetapkan ketentuan sebagai berikut:

"Barang siapa memberikan informasi yang diketahuinya palsu dan tindakannya membahayakan keselamatan pesawat udara yang sedang dalam penerbangan, diancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun."

Menurut artikel ini, menyampaikan ancaman bom melalui telepon atau saluran komunikasi lainnya dianggap sebagai tindakan memberikan informasi palsu. Berdasarkan definisi Pasal 479p Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikutip di atas, faktor-faktor berikut menjadikan perbuatan tersebut dapat dipidana:

1. Subjek hukum ditentukan melalui penggunaan istilah "barang siapa".
2. Syarat bahwa informasi yang disampaikan diketahui tidak benar menyiratkan adanya niat (*mens rea*);
3. Memberikan informasi yang diketahui palsu dan dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Bertentangan dengan KUHP, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur sanksi tindak pidana atas penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan, baik untuk pelanggaran maupun tindak pidana sebagai kejahatan. Kualifikasi ini ditunjukkan oleh Pasal 437 UU tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 437 ayat (1)

Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pidana Pasal 344 huruf e, "Setiap orang yang menyebarkan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun."

Pasal 437 ayat (2)

"Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat delapan tahun jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan atau hilangnya harta benda."

Pasal 437 ayat (3)

"Pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling singkat lima belas tahun jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian."."

H. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian pertimbangan hakim

Pertimbangan hukum harus disusun dengan akurat, tepat, dan cermat guna menjamin bahwa putusan pengadilan mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, sekaligus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat

membatalkan putusan tersebut apabila pertimbangan hukumnya memiliki kekurangan pada aspek-aspek tertentu.³⁹

Penyajian bukti merupakan bagian terpenting dari proses persidangan karena hakim menggunakannya untuk memutus perkara.

Penyajian bukti memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang akurat dan adil dengan memastikan bahwa fakta atau peristiwa yang didalilkan benar-benar terjadi. Tanpa keyakinan bahwa peristiwa atau fakta yang dimaksud—serta hubungan hukum yang timbul di antara para pihak—telah terbukti kebenarannya, hakim tidak dapat mengambil keputusan.

2. Dasar pertimbangan hakim

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan teori dan temuan penelitian yang relevan. Demi mewujudkan kepastian hukum melalui peradilan—di mana putusan hakim selaku penegak hukum menjadi tolok ukur efektivitas sistem hukum pendekatan ini menjamin hasil yang seimbang, baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis.

Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 memuat esensi kekuasaan kehakiman; Pasal 24 dan 25 mendefinisikan kekuasaan kehakiman secara jelas—khususnya dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) serta Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 guna menjamin keberadaan lembaga peradilan yang mandiri..

³⁹ cMukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

Kecuali sebagaimana diatur dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman dalam konteks ini dianggap sebagai wewenang yang otonom, yang berarti tidak dipengaruhi oleh intervensi di luar ranah peradilan. Namun, hakim tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menjalankan wewenang peradilannya karena mereka memikul tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, serta memastikan bahwa putusan mereka mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman yang mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2).

asal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 membahas perlunya sikap imparial dalam peradilan yang dikaitkan dengan independensi peradilan. Istilah "imparial" tidak perlu ditafsirkan secara harfiah semata, karena seorang hakim wajib menegakkan kebenaran saat mengambil keputusan; sebaliknya, istilah tersebut mengisyaratkan bahwa keputusan dan penilaian hakim harus bebas dari prasangka. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang." Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan secara tidak memihak."⁴⁰

Seorang hakim harus terlebih dahulu menilai kebenaran fakta-fakta sebelum menjatuhkan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

⁴⁰ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hal.94-95

pengadilan harus menilai fakta-fakta tersebut dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim tidak menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepada mereka karena mereka dianggap memahami hukum. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengadilan wajib memeriksa dan memutus perkara; pengadilan tidak diperbolehkan menolak perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau membingungkan.

Hakim dapat merujuk pada pendapat ahli hukum yang bereputasi (teori hukum) dan putusan pengadilan yang telah mapan (yurisprudensi) untuk menentukan hukumnya. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, hakim wajib "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" saat menjatuhkan putusan.

I. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian putusan Hakim

Putusan hakim, juga dikenal sebagai putusan pengadilan, sangat penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan keadilan dan kepastian hukum

dalam perkara mereka ketika mereka mendengarkan putusan hakim di muka pengadilan.⁴¹

Menurut Bab I Pasal 1 dan Pasal 5 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, putusan pengadilan adalah penetapan tertulis yang dibuat oleh hakim—yang bertindak sebagai pejabat negara berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman—dan kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara."⁴²

"Putusan pengadilan merupakan instrumen penutup suatu perkara hukum dan mencerminkan hasil akhir dari proses peradilan."

Hakim wajib menguasai hukum yang berlaku, baik yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat, karena mereka adalah aparat negara yang bertugas menegakkan hukum. Hakim harus mempelajari, mencermati, dan memahami prinsip-prinsip hukum serta rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Pasal 195 KUHP (KUHP), "Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang

⁴¹ Wicaksana, Dio, et al. 2020. Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung. Depok: Badan Penerbit FHUI. hal. 10.

⁴² Rubini dan Chaidir Ali. 1974. Pengantar Hukum Acara Perdata. Penerbit Alumni Bandung. hal. 105.

terbuka untuk umum." Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dengan cara ini, maka dapat dinyatakan batal.

Mahkamah Agung mengarahkan para hakim untuk menyusun putusan sebelum putusan pengadilan diumumkan secara resmi dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959 (tanggal 20 April 1959) dan Nomor 1 Tahun 1962 (tanggal 7 Maret 1962). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindari perbedaan antara putusan tertulis dan versi yang sebenarnya disampaikan hakim selama sidang terbuka.

2. Asas-asas putusan hakim

Asas principle merupakan pilar atau landasan. Dalam konteks putusan pengadilan, hal ini berarti setiap putusan harus memiliki landasan yang kuat yang menjadikannya berwibawa dan bebas dari kekeliruan, sehingga putusan hakim tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, hakim berkewajiban untuk menjunjung tinggi asas-asas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg., dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Landasan bagi suatu putusan diuraikan di sini:⁴³

a. Memuat Dasar yang Jelas dan Rinci untuk Alasan

Oleh karena itu, keputusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup, karena keputusan yang tidak

⁴³ Sururie, Ramdani. Putusan Pengadilan. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, hal. 29.

memenuhi syarat tersebut akan mengakibatkan pertimbangan hukum yang lemah (tidak cukup mendorong). Hal ini tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan harus memperhatikan sumber hukum atau peraturan yang relevan dengan perkara yang akan diputuskan, baik tertulis (yurisprudensi atau doktrin hukum) maupun tidak (kebiasaan atau hukum adat).⁴⁴

Berdasarkan Pasal 178 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.), setiap hakim diwajibkan untuk mengidentifikasi peraturan atau perundang-undangan yang relevan serta menetapkan seluruh dasar hukum bagi putusannya; hal ini mencakup kewajiban *ex officio* bagi hakim untuk mengemukakan dasar hukum yang mungkin terlewatkan oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan prinsip ini, setiap putusan pengadilan harus didukung oleh pertimbangan hukum yang menyeluruh dan jelas. Suatu putusan dianggap tidak dipertimbangkan secara tepat apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Hakim harus mampu meneliti, mengikuti perkembangan, dan memahami gagasan-gagasan hukum yang berlaku di masyarakat guna menetapkan dasar hukum yang tepat serta menjamin legitimasi putusan..⁴⁵

Demi memastikan bahwa putusan mereka benar-benar tepat dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang mencari keadilan, hakim berperan

⁴⁴ Dio Ashar Wicaksana, et al. 2020. Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Depok. Badan Penerbit FHUI. hal. 18.

⁴⁵ Sururie, Ramdani. Putusan Pengadilan. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, hal. 30.

sebagai penemu dan penyampai gagasan hukum masyarakat. Jika putusan hakim tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat, putusan tersebut dapat dibatalkan melalui prosedur banding atau kasasi.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Sebelum mengambil keputusan, hakim wajib meninjau dan menilai setiap aspek gugatan sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 50 Rv. Tindakan hakim yang hanya mempertimbangkan dan memutus satu aspek perkara sembari mengabaikan aspek lainnya bertentangan dengan standar hukum yang berlaku. Akibatnya, putusan semacam itu dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁶

Perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan Banding dengan instruksi untuk meninjau dan memutus bagian-bagian yang terlewatkan apabila majelis hakim tidak dapat memutus keseluruhan tuntutan, termasuk tuntutan balik, permohonan penyitaan, dan tuntutan tambahan lainnya. Jika tuntutan pokok tidak ditangani, pengadilan tingkat pertama dianggap telah melanggar ketentuan prosedural; oleh karena itu, putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan kasasi atau pengadilan banding..

⁴⁶ Dio Ashar Wicaksana, et al. 2020. Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Depok. Badan Penerbit FHUI. hal. 19.

Kendati demikian, putusan tidak serta-merta menjadi batal demi hukum jika prinsip ini tidak dipatuhi. Meskipun terdapat kemungkinan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut pada tahap selanjutnya dan memutus perkara secara menyeluruh, prinsip umum yang harus diperhatikan adalah bahwa kelalaian untuk memutus—lebih spesifiknya, kegagalan mencantumkan putusan atas suatu tuntutan dalam bagian amar putusan—dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan tersebut. Cacat hukum ini hanya berupa kelalaian dalam mencantumkan amar putusan pada bagian operatif putusan, mengingat perbaikan atas hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing kasus.⁴⁷

c. Tidak mengabulkan melebihi tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak dapat mengabulkan tuntutan yang bukan merupakan bagian dari gugatan. Larangan ini dikenal dengan istilah *ultra petita*. Hakim dianggap bertindak *ultra vires* atau melampaui wewenangnya jika memberikan putusan yang melampaui posita (dasar hukum) atau petitum (tuntutan) dalam gugatan. Jika suatu putusan memuat amar yang bersifat *ultra petita*, putusan tersebut harus dianggap tidak sah. Hal ini berlaku meskipun hakim bertindak demi kepentingan umum atau dengan iktikad baik; sebab, pemberian putusan

⁴⁷ Sururie, Ramdani. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, hal. 32

yang melampaui apa yang dituntut kendati didasari niat baik tetap dapat dianggap melanggar hukum.⁴⁸

Pada dasarnya, penerapan konsep ini memastikan bahwa putusan hakim memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, dalam sengketa hukum antara dua pihak, prinsip ini mengharuskan hakim untuk bersikap pasif. Tindakan hakim dapat dianggap melanggar hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain jika ia memberikan putusan yang melampaui apa yang telah dimohonkan. Hal ini bertentangan dengan norma pasivitas peradilan. Sekalipun hakim dianggap hanya bersikap terlalu jauh dalam memaksakan putusan yang tidak diperlukan, tindakan memperluas ruang lingkup tuntutan merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, karena perilaku peradilan semacam itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum.

Selain itu, konsep ini melarang pengadilan untuk mengambil keputusan yang melampaui lingkup tuntutan spesifik yang diajukan. Prinsip *ultra petitum* dilanggar apabila keputusan memberikan pemulihan yang bahkan tidak dimohonkan dalam perkara tersebut; akibatnya, keputusan itu harus dibatalkan..

d. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-

⁴⁸ Nur Iftitah Isnantiana. 2017. Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam. Volume 18, No. 2. hal. 47

undang, semua sidang pengadilan bersifat terbuka untuk umum. (2) Putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan dan sah apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Ketentuan bahwa putusan harus diucapkan secara terbuka berlaku pula bagi perkara-perkara yang mengharuskan sidang tertutup, khususnya perkara hukum keluarga seperti perceraian, meskipun undang-undang mengizinkan perkara perceraian diputus dalam sidang tertutup. Kendati demikian, putusan perceraian tersebut tetap harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

3. Tujuan Putusan

Putusan pengadilan adalah ketetapan yang dibuat oleh majelis hakim setelah mempertimbangkan suatu perkara. Selain itu, keputusan hakim dapat menjadi dasar bagi penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan memiliki daya eksekusi seketika setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebuah putusan pengadilan harus memuat tiga komponen karena merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada khazanah ilmu hukum, serta kepada semua pihak yang terlibat:

a. Keadilan

Menurut sebagian besar pandangan, keadilan merupakan suatu keadaan moral yang ideal. Putusan yang adil adalah hal yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, tanggung jawab hakim adalah memastikan bahwa putusan yang diambil selaras dengan keadilan, sebagaimana tercantum dalam kalimat pembuka putusan: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa keadilan pada dasarnya mencakup perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Hal ini merupakan prinsip dasar keadilan. Demi menegakkan prinsip-prinsip keadilan, pertimbangan hukum yang bersumber dari tatanan sosial termasuk konvensi dan hukum tidak tertulis mungkin diperlukan. Seorang hakim wajib memperhatikan adat istiadat serta hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat saat mengambil keputusan..⁴⁹

b. Kepastian

Landasan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah prinsip kepastian hukum, yang mengedepankan kriteria kepatutan, peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah. Tujuan dari putusan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dan menetapkan hukum yang relevan adalah lembaga peradilan. Putusan pengadilan didasarkan pada norma sosial dan peraturan perundang-undangan..⁵⁰

c. Kemanfaatan

Dalam menerapkan hukum, hakim dituntut untuk mempertimbangkan konsekuensinya—khususnya apakah hasilnya menguntungkan semua pihak yang terlibat—sehingga mereka

⁴⁹ Fence M Wantu. 2012. Mewujudkan kepastian hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12, No 3. hal. 485

⁵⁰ Sururie, Ramdani. Putusan Pengadilan. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, hal. 24.

mengambil keputusan yang menghasilkan dampak positif. Hakim diharapkan menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi pihak-pihak yang berperkara maupun masyarakat luas. Hakim memikul tanggung jawab untuk memulihkan keseimbangan sosial dengan menegakkan kembali ketertiban masyarakat *restitutio in integrum* melalui putusan yang mengikat secara hukum. Kepastian hukum dicapai melalui penyelesaian perkara di pengadilan, yang bertugas menentukan hukum yang berlaku. Putusan hakim didasarkan pada hukum maupun norma-norma kemasyarakatan. Mengingat peraturan perundang-undangan tidak mencakup setiap permasalahan, hakim harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Mereka diharapkan menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵¹

Melalui putusan yang mengikat secara hukum, hakim berkewajiban memulihkan keseimbangan sosial dengan menegakkan kembali ketertiban masyarakat (**restitutio in integrum**). Penyelesaian perkara di pengadilan, yang bertanggung jawab menentukan hukum yang relevan, memberikan kejelasan hukum. Baik hukum maupun standar sosial menjadi landasan bagi putusan hakim. Hakim harus

⁵¹ Rommy Haryono Djojarahardjo. 2019. Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan. Disertasi. Fakultas Hukum. Universitas Surabaya. hal. 96-97

mempertimbangkan hal-hal tersebut saat mengambil keputusan karena peraturan perundang-undangan tidak mencakup setiap persoalan.

